

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis
1.	Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Abdul Halim mahasiswa jurusan kehutanan fakultas pertanian – peternakan Universitas Muhammadiyah Malang 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Dampak Pertambangan Pasir Ilegal Sungai Brantas Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Brumbung, Kabupaten Kediri (Studi Kasus 2018)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena banyaknya penambangan pasir ilegal di Sungai Brantas terutama di desa Brumbung sendiri banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sekitar. Lingkungan hidup merupakan segala benda, kondisi,	Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, pada penelitian ini berfokus pada dampak pertambangan pasir ilegal sungai Brantas terhadap lingkungan hidup, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pembahasannya adalah dampak pertambangan pasir terhadap daerah aliran sungai perspektif hukum Islam.

	<p>keadaan dan pengaruh yang terdapat di ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal hidup termasuk kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan.</p>	
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Farida Munaroh mahasiswa program studi Pendidikan Geografi, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta 2016, pada skripsinya yang berjudul “Dampak Penambangan Pasir Luk Ulo Terhadap Lingkungan (survei di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen).” dalam penelitiannya penambangan pasir Luk Ulo berdampak</p>	<p>Perbedaan penelitian Faridah Munaroh dengan penelitian penulis adalah pada penelitian sebelumnya meneliti mengenai dampak penambangan pasir sedangkan pada penelitian penulis meneliti mengenai pandangan hukum Islam terhadap dampak lingkungan daerah aliran sungai akibat penambangan pasir.</p>

	<p>pada kerusakan lahan pertanian seperti penurunan luas lahan, longsor, dan tanah pertanian menjadi tandus, kerusakan bangunan termasuk fasilitas umum berupa jalan, jembatan, bendungan, rumah dan brojongan (penahan air) serta terjadi penurunan muka air tanah pada sumur masyarakat sekitar Luk Ulo yang menyebabkan fenomena 1 sumur dipakai lebih dari 3-5 kepala keluarga.</p>	
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ricardo Halomoan Siallagan mahasiswa jurusan Geografi, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan 2017, pada skripsinya yang berjudul “Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa:</p> <p>a. Proses penambangan bahan galian</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Ricardo Halomoan Siallagan dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan yaitu sama sama mengangkat permasalahan mengenai dampak lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan C, adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada lokasi dan fokus penelitian, penelitian yang dilakukan penulis</p>

	<p>golongan C di Kecamatan Namorambe yang dahulu menggunakan metode konvensional beralih menggunakan metode modern dengan alat Excavator.</p> <p>b. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik di Kecamatan Namorambe bernilai negatif, yaitu: Bertambahnya tingkat erosi dan berkurangnya tingkat sedimentasi di sungai Deli dan sungai Babura serta kerusakan jalan di Kecamatan Namorambe.</p> <p>c. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap sosial ekonomi (pendapatan) bernilai positif, yaitu: Pendapatan masyarakat meningkat, menyerap tenaga kerja, dan munculnya lapangan pekerjaan baru. Dampak</p>	<p>berfokus kepada pandangan hukum Islam mengenai dampak lingkungan akibat pertambangan golongan C.</p>
--	--	---

	<p>Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap sosial ekonomi (pendapatan) bernilai negatif, yaitu penambangan di Kecamatan Namorambe berstatus tanpa izin dari Pemerintah.</p>	
4.	<p>Penelitian yang dilakukan Sri Widiyani, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro 2017, pada skripsinya yang berjudul “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam” mengemukakan bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di desa Rejomulyo berdampak positif, yakni menambah lapangan kerja dan berdampak negatif yaitu polusi udara, kebisingan dan jalan rusak. Seharusnya para penambang memperhatikan etika</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian yang dilakukan Sri Widiyani memiliki persamaan mengenai dampak penambangan pasir terhadap lingkungan Perspektif Islam. Tetapi, pada penelitian yang dilakukan Sri Widiyani berfokus pada permasalahan etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada pandangan hukum Islam.</p>

	bisnis Islam yakni prinsip tanggung jawab agar masyarakat merasa nyaman.	
5.	Penelitian yang dilakukan Linggar Kukuh Aji Pratama mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2015, pada skripsinya yang berjudul “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)”, membahas mengenai keterkaitan menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga lima hal yang telah ditetapkan dalam maqashid al-syariah. Masalah lingkungan merupakan masalah yang mendunia.	Pada penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian Linggar Kukuh Aji Pratama memiliki kesamaan membahas mengenai lingkungan namun memiliki perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian yang diambil penulis adalah penambangan pasir yang berdampak pada lingkungan sedangkan penelitian yang dilakukan Linggar memiliki objek penelitian pada Mashab Maqshid Al-Syariah.

2.2 Tinjauan Umum Lingkungan

2.2.1 Pengertian Lingkungan

Menurut KBBI lingkungan adalah daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya. Sarinah (2009) Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral,

serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut. Lingkungan juga dapat diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

2.2.2 Lingkungan menurut para ahli

Naja (2007) dalam bukunya lingkungan menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Sarinah (2009) dalam bukunya St. Munajat Danusaputra mengartikan lingkungan adalah sesuatu benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup serta kesejahteraan dan jasad renik lainnya.

Nommy (2004) lingkungan menurut Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Berdasarkan uraian di atas maka lingkungan hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya manusia, sumber daya alam dan seluruh makhluk hidup di Daerah Aliran Sungai Konawehea yang saling memberi pengaruh satu sama lain. Lingkungan dapat memberikan pengaruh yang besar atas kehidupan manusia, ketika pemanfaat sumber daya pada

lingkungan dan upaya konservasi terhadap lingkungan tidak sejalan maka akan berdampak kepada lingkungan di antaranya seperti kerusakan ekosistem yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

2.3 Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Dalam mendefinisikan sesuatu para ahli dan ulama seringkali berbeda asumsi atau pendapat. Ulama Ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang di perintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqih, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam.

Rohidin (2016) Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi, pandangan hukum Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.

Basrah, dkk (2012) Pengertian hukum Islam (Syari'at Islam) hukum syarak menurut ulama usul ialah doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau di perintahkan memilih atau berupa

ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqih hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab Syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Syariat menurut bahasa berarti jalan, syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk Hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Menurut Ahmad Rofiq hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi pemeluk agama Islam).

Menurut Zainuddin Ali hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan model ijtihad lainnya

Menurut Soemitra (2019) mengungkapkan dalam bukunya hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi yang bersifat komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.

2.3.2 Ruang Lingkup Hukum Islam

Berbicara ruang lingkup hukum Islam dalam fiqh meliputi ibadah dan muamalah. Rohidin (2016) dalam bukunya bahwa ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya sedangkan muamalah dalam pengertiannya yang sangat

luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Muamalah juga mencakup beberapa bidang, di antaranya: munakahad, wiratsah, mu'amalat dalam arti khusus, jinayat dan uqubat, al-ahkam as-shulthaniyyah, siyar, serta mukhasamat. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang perilaku individu yang mempengaruhi atau merugikan kelompok lain. Dalam hal ini adalah aktivitas penambangan pasir yang berdampak positif kepada beberapa orang sedangkan berdampak negatif kepada masyarakat luas.

2.3.3 Sumber Hukum Islam

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yaitu: sumber hukum yang bersifat naqli (Al-Qur'an dan As-Sunnah/hadist) dan sumber hukum aqli (usaha untuk menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya) Shomad (2012) h.30.

2.3.3.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam, dan juga Al-Qur'an menjadi pedoman umat Islam untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Secara bahasa Al-Qur'an berarti bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman serta bagi umat Islam membacanya merupakan ibadah. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4:105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ
خَصِيمًا.....

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat...”

2.3.3.2 As-Sunnah/Hadits

Hadist menurut bahasa berarti jalan atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah hadits merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan atau sikap baik setelah diangkat menjadi rasul maupun sebelum baik menyangkut hukum atau tidak. Menurut ahli ushul fiqih hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan, terbatas pada yang muncul setelah pengangkatan Rasul dan terbatas pada masalah yang terkait dengan hukum. Afendi (2016) h.8.

Kategorisasi tingkat keaslian hadits adalah klasifikasi yang paling penting dan merupakan kesimpulan terhadap tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hadits tersebut. Tingkatan hadits pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4 tingkat yakni shahih, hasan, dha'if dan maudlu.

2.3.3.3 Ijtihad

Ijtihad berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mendapat sesuatu yang diharapkan. Menurut istilah ijtihad merupakan upaya maksimal seorang mujtahid dalam memperoleh ketentuan hukum yang bersifat dhanny. Menurut Al-Ghazali ijtihad merupakan perbuatan yang bersifat dhanny yang sangat berat dan sulit, hasil dari ijtihad harus diyakini baik oleh mujtahid itu sendiri maupun oleh pengikutnya. Ijtihad dijelaskan dalam buku Manan (2017) h.106.

Berdasarkan uraian diatas hukum Islam yang dimaksud penulis adalah hukum Islam yang berkaitan dengan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai dampak yang timbul akibat aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari namun berdampak kepada kerusakan lingkungan.

2.4 Dasar Hukum Lingkungan

2.4.1 Lingkungan dalam Al-Qur'an

Yaqub (2017) Doktrin tentang hubungan antara manusia dan lingkungan yang dijelaskan agama, akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap apresiasi umat beragama pada lingkungan. Islam merupakan salah satu agama yang mengeksplanasi relasinya dengan lingkungan hidup, Al-Qur'an sebagai panduan utama keberagamaan umat Islam secara jelas mendeskripsikan hal tersebut. Menurut Nomanul Haq bahwa Al-Qur'an berbicara tentang tiga level yang simultan: metafisika, naturalistik dan manusia. Ketiga level realitas dalam bahasa Al-Qur'an itu tidak bisa dipisahkan dan

saling berkaitan antara Tuhan, alam dan manusia. Hubungan ini merupakan sesuatu yang penting dan fundamental, ketika menilik rekonstruksi kosmologis dalam Al-Qur'an, dapat dilihat bahwa proses penciptaan alam erat berhubungan dengan transendental. Hal ini berarti bahwa tidak ada pemisahan ontologis antara wahyu dan alam, dalam naluri psikologis manusia, semua ini menggerakkan manusia untuk bersikap terhadap lingkungannya dengan tidak menafikan antroposentrisme.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan, dalam beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf 7/56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.....

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...”

Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan ayat ini sebagai berikut, “Firman Allah Swt, Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” Allah SWT melarang tindakan perusakan dan hal-hal yang membahayakan alam, setelah dilakukan perbaikan atasnya. Sebab apabila berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik lalu setelah itu terjadi perusakan, maka hal itu lebih membahayakan umat manusia. Oleh karena itu, Allah SWT melarang hal itu

dan memerintahkan para hamba-Nya agar beribadah, berdoa, dan tunduk serta merendahkan diri kepada-Nya

b. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahqaf 46/3:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا عَمَّا أَنْزَرْنَا مُعْرِضُونَ

Terjemahnya:

“Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.”

c. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ar Rum 30/41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

Fauziati (2011) Ditinjau dari asbab Al-Nuzul suraH Ar-Rum 30/41, maka Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Ar-Rum 30/41 itu menjadi petunjuk bahwa berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan adalah karena banyak perbuatan

maksiat yang di kerjakan oleh para penghuninya. Abdul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah SWT di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan.

Sesudah Allah SWT menjelaskan bahwa timbulnya kerusakan sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri, lalu Dia memberikan petunjuk kepada mereka, bahwa orang-orang sebelum mereka pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh mereka. Akhirnya mereka tertimpa azab dari sisi-Nya, sehingga mereka dijadikan pelajaran buat orang-orang yang sesudah mereka dan sebagai perumpamaan-perumpamaan bagi generasi selanjutnya.

Tinjauan hukum Islam yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan Islam terhadap kegiatan pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana agama Islam telah melarang segala bentuk perusakan alam sekitar, baik langsung maupun tidak langsung karena manusia harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar serta sebagai wujud implementasi dari tujuan manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi.

2.4.2 Undang- undang lingkungan

(Anonim, 2014) dalam bukunya awal mula Undang-Undang lingkungan dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Undang-Undang ini lebih maju dalam mengatur kelembagaan dan tindak pidana korporasi. Undang-Undang ini juga mengatur secara jelas peran serta masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup secara integral dengan nonhayati, hak atas informasi, serta dalam Undang-Undang ini juga diatur tentang hak gugat organisasi lingkungan hidup. Kemudian diganti dan berlaku hingga sekarang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Siombo (2012) Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tercantum pada pasal 3: “Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”. Pada pasal ini mengandung tiga hal, yaitu:

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang,
- 2) Menunjang pembangunan yang berkesinambungan,
- 3) Meningkatkan kesejahteraan manusia.

Asas yang termuat dalam pasal 3 tersebut di atas cukup mendasar maknanya untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Hanya saja beberapa peraturan pemerintah yang ditetapkan, maupun peraturan menteri dari kementerian negara yang mengatur tentang lingkungan hidup,

pada saat itu belum mengatur model perizinan satu atap antara kementerian yang saling terkait.

Siombo (2012) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung ruang lingkup sebagaimana tertera dalam pasal 4, meliputi:

- 1) Perencanaan
- 2) Pemanfaatan
- 3) Pengendalian
- 4) Pemeliharaan
- 5) Penegakan hukum

Dalam Undang-Undang ini untuk pertama kalinya dalam perencanaan pembangunan, pemerintah diwajibkan menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), yang secara nasional disusun dalam bentuk peraturan pemerintah, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dalam bentuk peraturan daerah. Karena pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, yang paling mengetahui potensi sumber daya alam dan kemampuan daya dukung lingkungannya.

2.4.3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Dalam peraturan daerah Kabupaten Konawe nomor 5 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 2 dilaksanakan atas asas, sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab
- 2) Kelestarian dan keberlanjutan
- 3) Keserasian dan keseimbangan
- 4) Keterpaduan
- 5) Manfaat
- 6) Kehati-hatian
- 7) Keadilan
- 8) Keanekaragaman hayati
- 9) Partisipatif
- 10) Kearifan lokal
- 11) Tata kelola pemerintahan yang baik
- 12) Otonomi daerah
- 13) Komunitas.

Dan dalam pasal 3 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- 1) Melindungi wilayah Kabupaten Konawe dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan.
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Fokus analisis kebijakan dalam penelitian ini adalah sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam perlu adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lingkungan yang timbul karena kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini pemanfaatan sumber daya alam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Konaweaha yang sampai saat ini belum ada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku penambangan mengenai dampak yang timbul akibat kegiatan penambangan yang dilakukan.

2.5 Pertambangan Golongan C

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Penambangan juga adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Bab II. Penggolongan Pelaksanaan Penguasaan Bahan Galian Pasal 3 Ayat 1 yaitu “Bahan-bahan galian di bagi atas tiga golongan:

- a. Golongan bahan galian strategis
- b. Golongan bahan galian vital
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b

Pengelompokan dari bahan galian ini yaitu:

- 1) Bahan galian golongan A yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam dan sebagainya
- 2) Bahan galian golongan B yaitu emas, perak, besi, belerang dan lainnya.
- 3) Bahan galian golongan C yaitu kapur, pasir, marmer andesit gypsum dan masih banyak lagi.

Jenis galian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan galian golongan C yaitu pasir sungai, pada observasi awal yang dilakukan penulis menemukan kegiatan penambangan pasir sungai yang dilakukan masyarakat Kabupaten Konawe khususnya masyarakat di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Bondoala, Kecamatan

Morosi dan Kecamatan Anggalomoare telah berdampak pada sungai Konaweaha, seperti terjadinya pengikisan area pinggiran sungai dan penurunan kualitas air.

2.6 Daerah aliran sungai

Didik, dkk (2017) Hadi Purnomo mendefinisikan daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang dibatasi oleh pegunungan-pegunungan dalam bentang topografis yang memiliki fungsi untuk menampung, menyimpan dan kemudian mengalirkan seluruh air hujan yang jatuh di atasnya menuju ke sistem sungai terdekat, dan akhirnya bermuara ke danau atau waduk dan kelaut.


Sedangkan menurut Easter dan Hufschmidt mendefinisikan DAS sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu topografi dimana air hujan yang jatuh di permukaannya diorganisasikan dalam sistem aliran sungai. DAS sebagai satuan hidrologis dan sebagai kesatuan sosio ekonomik dan sosial politik untuk merencanakan dan menerapkan aktivitas manajemen sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Sumadi (2006) Sungai adalah sebuah cekungan di permukaan bumi yang menjadi tempat mengalirnya air ke satu arah. Sungai konaweaha merupakan salah satu sungai besar di provinsi Sulawesi Tenggara yang melintasi kabupaten Kolaka dan kabupaten Konawe dengan debit rata-rata 200 m³/detik. Pada penelitian yang dilakukan penulis daerah aliran sungai yang dimaksud adalah daerah aliran sungai Konaweaha yang menjadi lokasi masyarakat melakukan penambangan pasir pada

observasi awal yang dilakukan penulis ditemukan beberapa dampak akibat aktivitas dari penambangan yang dilakukan.

2.7 Kerangka pikir

2.7.1 Kerangka pikir



2.7.2 Deskripsi kerangka pikir

- 1) Penambangan pasir sungai Konaweaha menjadi objek penelitian pada penelitian yang dilakukan penulis.
- 2) Pemanfaatan secara besar besaran menjadi faktor penyebab dampak yang terjadi akibat penambangan pasir terhadap lingkungan dan daerah aliran sungai Konaweaha

- 3) Penambangan pasir sungai secara besar besaran menghasilkan dampak negatif dan positif
- 4) Pada penelitian penulis dampak yang ditimbulkan berfokus pada dampak ekonomi dan dampak terhadap lingkungan
- 5) Kemudian dari dampak yang timbul penulis menggunakan hukum Islam sebagai bahan kajian